

ABSTRAK

Hak indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak terdaftar dengan memberikan perlindungan terhadap suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Jeruk Pamelon Kabupaten Magetan merupakan salah satu potensi Indikasi Geografis, namun sampai saat ini jeruk pamelon belum terdaftar sebagai produk indikasi geografis. Tidak terdapatnya jeruk pamelon sebagai produk indikasi geografis dapat mengakibatkan kerugian dengan kemungkinan dapat di kalim oleh pihak lain karena tidak terlindungi secara hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah jeruk pamelon memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis dan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Magetan untuk mendaftarkan jeruk pamelon sebagai produk indikasi geografis.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Magetan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini menjelaskan bahwa Jeruk Pamelon Kabupaten Magetan memenuhi persyaratan untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selaku lembaga yang berwenang melakukan upaya untuk menggerakkan program perlindungan indikasi geografis melalui kerjasama dengan beberapa dinas terkait yaitu dinas pariwisata dan dinas koperasi dan usaha mikro untuk mengkaji dan mengevaluasi produk yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magetan juga melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Jeruk Pamelon